RSUD dr. SOEDIRMAN
KABUPATEN KEBUMEN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

01 Pemohon datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP dan pengguna informasi, bagi lembaga public/ormas dilengkapi Fotocopy akta pendirian

02 Maksud dan tujuan Permintaan informasi Harus jelas penggunaanya

03 Petugas memberi tanda Bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik

04 Petugas memproses Permintaan pemohon Sesuai dengan formulir Permintaan yang telah Ditandatangani pemohon

05 Petugas menyerahkan informasi Sesuai dengan yang diminta Pemohon. Jika informasi yang Diminta masuk kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai Dengan keterangan perundangan yang berlaku

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari sejak diterima permintaan PPID akan menyampaikan pemberitahuan berisikan informasi yang diminta dibawah penguasaannya/tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.

06 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna informasi publik

07 Petugas membukukan dan mencatat